



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG BANJARNEGARA 53400
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1 A
TENTANG
PEMBUKAAN LOKET POS DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1 A
NOMOR : 228/BISKURLOG/PENJUALAN/IV/0922
NOMOR : W11-A5/2519/HM.01.1/IX/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (23-09-2022) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarnegara yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BONU TRI WIJAYANTO

: Yang dalam jabatannya selaku Executive Manager Kantor Cabang Banjarnegara dan karenanya berwenang mewakili Direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang tercantum dalam Akta Notaris Sutijipto, SH Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.

: Yang dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A, yang beralamatkan di Jl Let.Jend Soeprapto, Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53418

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di

Paraf Pertama	Paraf Kedua

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa **pos dan keuangan** bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Penegakan Hukum dan keadilan tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A.
2. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Cabang Banjarnegara.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam hal pembukaan Loket Pos di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A untuk layanan Nazegeling, penyetoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Penjualan Meterai, Pengiriman Weselpos, dokumen/Paket serta layanan Pos lainnya.
2. Hal tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah menyediakan counter/ meja pelayanan di tempat yang telah ditentukan
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menugaskan seorang karyawan diloket pelayanan yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai jam 08.30 WIB - 12.00 WIB.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan Nazegeling, penyetoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Penjualan Meterai, Pengiriman Weselpos, dokumen/Paket serta layanan Pos lainnya.

Paraf Pertama	Paraf Kedua
/	/

Pasal 4
KOMUNIKASI PARA PIHAK

1. Pemberitahuan, korespondensi/ surat menyurat atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan **PIHAK** yang akan memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui faximili, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus atau Email (harus meminta tanda terima).

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama	BONU TRI WIJAYANTO	Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.
Jabatan	Executive Manager	Ketua
Kantor	Kantor Pos Banjarnegara	Pengadilan Agama Banjarnegara
Alamat	Jl Pemuda No 72 Banjarnegara	Jl. Letjend Suprapto Banjarnegara
Telp	(0286) 591004	(0286) 592810

2. Ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing - masing **PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan perubahan alamat nomor telepon dan faximili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
4. Masing-masing **PIHAK** menunjuk contact person (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama	HERAYA AGUNG WIJATI	WAHYU PUJI LEKSONO
NIPPOS/ NIP	989416793	198112032009121003
Kantor	Kantor Pos Banjarnegara	Pengadilan Agama Banjarnegara
Alamat	Jl Pemuda No 72 Banjarnegara	Jl. Letjend Suprapto Banjarnegara
Telp	081392278324	085385305559

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (30-09-2023).

Paraf Pertama	Paraf Kedua
/	/

2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Penjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain serta informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA** dan/atau pengguna jasa.
3. Salah satu **PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu **PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan pengguna fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan

Paraf Pertama	Paraf Kedua
	

hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** dan/atau karyawan salah satu **PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Pasal 8 EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 9 SEBAB KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** tidak dapat dipenuhi, seperti peperangan, kerusuhan, bencana alam, kebakaran, pemogokan dan perubahan perundang - undangan.
2. Dalam hal ini terjadi *force mejeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force mejeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force mejeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak

Paraf Pertama	Paraf Kedua
/	/

saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
5. Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
6. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.


Pasal 10 LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempuanyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
3. Tidak ada **PIHAK** yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** tersebut. Kelalaian suatu **PIHAK** untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu **PIHAK** untuk memaksa agar **PIHAK** lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
5. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing PIHAK, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani.



Paraf Pertama	Paraf Kedua
/	/